



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN JADWAL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan reguler kepada Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat, perlu diatur mengenai pelaksanaan jadwal pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa pelaksanaan jadwal pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan akan dijadikan pedoman bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil temuan Inspektorat;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik dan memiliki landasan hukum, perlu diatur melalui Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Jadwal Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN JADWAL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Pemerintah Daerah yang disebut dengan Inspektorat.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Irban dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Audit adalah sebuah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kecocokan/kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
11. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
12. Pemeriksaan reguler adalah proses kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk menilai dan meyakinkan tingkat kesesuaian antar suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya.
13. Tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP, adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah.
15. Laporan Keuangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM, adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu didalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan reguler inspektorat meliputi :

- a. Pemeriksaan reguler OPD;
- b. Pemeriksaan reguler Kecamatan;
- c. Tindak Lanjut OPD;
- d. Tindak Lanjut Kecamatan;
- e. Evaluasi LAKIP;
- f. Penanganan kasus pengaduan; dan
- g. Peningkatan SDM.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pengaturan mengenai pelaksanaan jadwal pemeriksaan Inspektorat, adalah sebagai pedoman bagi APIP dilingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal:

- a. Pemeriksaan reguler;
- b. Tindak lanjut temuan;
- c. Evaluasi LAKIP;
- d. Penanganan kasus pengaduan; dan
- e. Peningkatan SDM.

### Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai pelaksanaan jadwal pemeriksaan Inspektorat, adalah :

- a. Untuk menciptakan sistem pemeriksaan reguler yang terkoordinasi dengan baik;
- b. Untuk menciptakan pelaksanaan pengawasan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat;
- c. Untuk menciptakan sistem evaluasi LAKIP dilingkungan OPD dan Kecamatan;
- d. Untuk menciptakan mekanisme penanganan kasus pengaduan yang baik; dan
- e. Untuk meningkatkan SDM APIP dilingkungan Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan dan tindak lanjut temuan.

## BAB IV PELAKSANAAN JADWAL PEMERIKSAAN REGULER

### Bagian Kesatu Pemeriksaan Reguler OPD

### Pasal 5

- (1) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan reguler OPD, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan oktober;

- b. bulan november; dan
  - c. bulan desember.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan OPD mengenai pelaksanaan pemeriksaan reguler.
  - (4) Berdasarkan surat Bupati, OPD wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan reguler.

#### Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim pemeriksaan reguler OPD.
- (2) Tim pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

#### Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan reguler OPD, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim pemeriksaan reguler OPD dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan reguler tim pemeriksaan reguler OPD menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan OPD.

#### Pasal 8

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu pemeriksaan reguler OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan Reguler Kecamatan

#### Pasal 9

- (1) Jadwal pelaksanaan pemeriksaan reguler kecamatan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan april;
  - b. bulan juni; dan
  - c. bulan agustus.
- (3) Pelaksanaan waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena pemeriksaan reguler kecamatan meliputi pemeriksaan reguler pemerintahan Desa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) desa dan 3 (tiga)



kelurahan diwilayah kecamatan.

- (4) Sebelum melakukan pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Camat mengenai pelaksanaan pemeriksaan reguler.
- (5) Berdasarkan surat Bupati, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan reguler.

#### Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim pemeriksaan reguler kecamatan.
- (2) Tim pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan reguler kecamatan, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim pemeriksaan reguler kecamatan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan reguler tim pemeriksaan reguler kecamatan menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan kecamatan.

#### Pasal 12

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Tindak Lanjut OPD

#### Pasal 13

- (1) Jadwal pelaksanaan tindak lanjut OPD, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal tindak lanjut OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan pebruari;
  - b. bulan maret;
  - c. bulan mei;
  - d. bulan oktober;
  - e. bulan november; dan
  - f. bulan desember.

- (3) Sebelum melakukan tindak lanjut OPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan OPD mengenai pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Berdasarkan surat Bupati, OPD wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan tindak lanjut.

#### Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tindak lanjut OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim tindak lanjut OPD.
- (2) Tim tindak lanjut OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim tindak lanjut OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

#### Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan tindak lanjut OPD, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim tindak lanjut OPD dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan tindak lanjut, tim tindak lanjut OPD menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan OPD.

#### Pasal 16

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu tindak lanjut OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### Bagian Keempat Tindak Lanjut Kecamatan

#### Pasal 17

- (1) Jadwal pelaksanaan tindak lanjut kecamatan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal tindak lanjut kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan april;
  - b. bulan juni;
  - c. bulan agustus;
  - d. bulan oktober,
  - e. bulan november; dan
  - f. bulan desember.
- (3) Pelaksanaan waktu selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena pemeriksaan reguler kecamatan meliputi pemeriksaan reguler pemerintahan Desa sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) desa dan 3 (tiga) kelurahan diwilayah kecamatan.



- (4) Sebelum melakukan tindak lanjut kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Camat mengenai pelaksanaan tindak lanjut.
- (5) Berdasarkan surat Bupati, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan tindak lanjut.

#### Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan tindak lanjut kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim tindak lanjut kecamatan.
- (2) Tim pemeriksaan reguler kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim tindak lanjut kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

#### Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tindak lanjut kecamatan, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim tindak lanjut kecamatan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan reguler tim pemeriksaan reguler kecamatan menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan kecamatan.

#### Pasal 20

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu tindak lanjut kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Evaluasi LAKIP

#### Pasal 21

- (1) Jadwal pelaksanaan evaluasi LAKIP, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan januari;
  - b. bulan pebruari, dan
  - c. bulan maret.
- (3) Sebelum melakukan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan OPD dan Camat mengenai pelaksanaan evaluasi LAKIP.
- (4) Berdasarkan surat Bupati, OPD dan Kecamatan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan evaluasi LAKIP.



## Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim evaluasi LAKIP.
- (2) Tim evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

## Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan evaluasi LAKIP, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim evaluasi LAKIP dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan evaluasi LAKIP, tim evaluasi LAKIP menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan OPD dan kecamatan.

## Pasal 24

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Reviu LKPJ

## Pasal 25

- (1) Jadwal pelaksanaan reviu LKPJ, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan reviu LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan januari;
  - b. bulan pebruari; dan
  - c. bulan maret.
- (3) Sebelum melakukan reviu LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan OPD dan Camat mengenai pelaksanaan reviu LKPJ.
- (4) Berdasarkan surat Bupati, OPD dan Kecamatan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu LKPJ.

## Pasal 26

- (4) Untuk kepentingan reviu LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim reviu LKPJ.
- (5) Tim reviu LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat



Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (6) Ketua tim reviu LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

#### Pasal 27

- (4) Untuk kepentingan reviu LKPJ, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (5) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim reviu LKPJ dalam melaksanakan tugas.
- (6) Sebelum melakukan evaluasi LAKIP, tim reviu LKPJ menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan OPD dan kecamatan.

#### Pasal 28

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu reviu LKPJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Penanganan Kasus Pengaduan

#### Pasal 29

- (1) Jadwal pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan, yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan tahun berkenaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian waktu sebagai berikut :
  - a. bulan januari;
  - b. bulan pebruari;
  - c. bulan maret;
  - d. bulan mei;
  - e. bulan juli; dan
  - f. bulan september.
- (3) Jadwal pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kasus pengaduannya.
- (4) Dalam hal pengaduan kasus berhubungan dengan OPD dan/atau Kecamatan, Inspektorat melalui Bupati menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan OPD dan Camat mengenai pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan.
- (5) Berdasarkan surat Bupati, OPD dan Kecamatan wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan.
- (6) Dalam hal pengaduan kasus berhubungan dengan perbuatan PNS dan Kepala Desa, maka Inspektur menyampaikan pemberitahuan kepada PNS dan Kepala Desa mengenai pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan.



### Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), Inspektur dapat membentuk tim penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan.
- (2) Tim penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota dalam lingkup Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Ketua tim penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Irban.

### Pasal 31

- (1) Untuk kepentingan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan, Inspektur wajib mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi tim penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sebelum melakukan penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan, tim penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan menyampaikan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Inspektur kepada pimpinan OPD dan/atau kecamatan jika kasus tersebut berhubungan OPD dan/atau kecamatan.

### Pasal 32

Penetapan dan pelaksanaan jadwal dan waktu penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keenam Peningkatan SDM

### Pasal 33

- (1) Peningkatan SDM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, rapat berkala, rapat teknis, rapat koordinasi yang dilakukan baik dilingkungan Inspektorat maupun dilakukan auditor instansi vertikal.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menambah wawasan dan kemampuan bagi pegawai Inspektorat selaku APIP di Daerah.
- (3) Jadwal pelaksanaan peningkatan SDM bagi pegawai Inspektorat selaku APIP di Daerah dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan yakni bulan juni tahun berkenaan.
- (4) Jadwal pelaksanaan peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan atas jadwal pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun berkenaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 3 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 79